

**SIKAP ANGGOTA KOMUNITAS PENGGEMAR MODIFIKASI
MOTOR TERHADAP PERATURAN UNDANG - UNDANG
TENTANG MODIFIKASI**
(Study Deskriptif Kuantitatif Sikap Anggota Komunitas Penggemar Modifikasi
Motor Terhadap Peraturan Undang – Undang RI No.22 tahun 2009)

Josephino Meilano S.S dan Diana Amalia

Program Studi Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

jononamaku@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap anggota penggemar modifikasi motor terhadap peraturan undang – undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Responden yang diteliti adalah Anggota Komunitas Penggemar modifikasi motor di Surabaya yang berusia 17 – 45 tahun yang mengetahui peraturan Undang – Undang tentang modifikasi.

Komponen yang diteliti adalah kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan) dan konatif (perilaku). Hasil penelitian adalah, anggota komunitas penggemar modifikasi motor di Surabaya bersikap negatif terhadap peraturan RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata kunci : Sikap, Anggota komunitas penggemar modifikasi motor. peraturan modifikasi kendaraan bermotor, undang – undang RI no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

ABSTRACT

This research aims to know the attitude of the members of the motor fans modifications against the Regulations of constitution No. 22 of 2009 about traffic and road transport. Respondents who examined was a member of the community of Fan motor modifications in Surabaya who aged 17 – 45 years who knows the rules of the ruleof modifications.

Components are examined is the cognitive (knowledge), affective (feelings) and konatif (behavior). The results of the research are community members of the motor fans in a negative attitude towards the regulation of RI No. 22 in 2009 about traffic and road transport.

Keywords : *Attitude, members of the modifications motor fans, regulations of the motor modification's regulation, Constitution No. 22 of 2009 about traffic and road transport*

PENDAHULUAN

Custom sendiri berasal dari kata "*Customize*" yang dapat di artikan "Menyesuaikan". Menyesuaikan yang di maksud disini adalah menyesuaikan dari keinginan, karakter, serta imajinasi dari si pengguna sepeda motor itu sendiri.

Jadi dapat disimpulkan "Sepeda Motor Custom" adalah sepeda motor yang di rancang menyesuaikan keinginan, karakter dan imajinasi sesuai keinginan si pengguna dengan merubah bagian-bagian sepeda motor yang telah di buat oleh pabrikan sepeda motor.

Berdasarkan peraturan Undang - Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 52 ayat 3 “*Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang*”. Termasuk uji laik jalan dan semua unsur yang berhubungan dengan safety riding pun harus sesuai UU yang berlaku. Dan memodifikasi kendaraan bermotor secara tidak sah diancam pidana kurungan 1 tahun, atau denda Rp24.000.000.

Menurut **Teori S-O-R (Stimulus Organism Response)**, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus tertentu, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi khalayak. Selain itu, teori ini menjelaskan mengenai pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari proses komunikasi. (McQuail, 1991:234)

Kalangan modifikator motor mengaku gundah dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan Raya, khususnya pasal 50 yang khusus mengatur modifikasi kendaraan bermotor. Ketentuan itu dipandang sebagai ancaman kelangsungan usaha mereka. Pasalnya, selain akan menyurutkan minat orang untuk memodifikasi motor dan hilangnya potensi pasar komponen atau perlengkapan motor hasil kreasi mereka, juga akan mematikan gairah inovatif mereka. Sehingga disini penulis ingin mengetahui bagaimanakah sikap Anggota Komunitas penggemar modifikasi motor terhadap peraturan Undang – Undang RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sikap

Sikap adalah suatu kecenderungan untuk memberikan reaksi yang menyenangkan, tidak menyenangkan atau netral terhadap suatu objek atau sebuah kumpulan objek. Sikap relatif menetap, berbagai studi menunjukkan bahwa sikap kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami perubahan (Rakhmat, 2003:39).

Komponen Sikap

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen dimana komponen – komponen tersebut ada tiga (3), yakni :

1. Komponen Kognitif Yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tentang objek sikap tersebut.
2. Komponen Afektif Yaitu yang tidak senang. Jadi, sifatnya evaluative yang berhubungan dengan nilai – nilai kebudayaan atau system nilai yang dimilikinya
3. Komponen Konotatif Yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya (Mar’at dalam dayakisni, 2003:96)

Konsistensi antara pengetahuan sebagai komponen kognitif, perasaan sebagai komponen afektif, dengan tendensi perilaku sebagai komponen konatif, seperti itulah yang menjadi landasan dalam usaha penyimpulan sikap yang dicerminkan oleh jawaban terhadap skala sikap (Azwar, 2003, p.27).

Tolak ukur terjadinya pengaruh terhadap sikap seseorang dapat diketahui melalui respon ataupun

tanggapan yang dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Respon positif, jika seseorang mengatakan setuju
- b. Respon negatif, jika seseorang menyatakan tidak setuju
- c. Respon netral, jika seseorang tidak memberikan pendapat tentang suatu objek

Undang – Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Modifikasi Motor

Adalah sebuah perubahan sebagian dari konstruksi komponen

motor dengan tujuan meningkatkan kemampuannya melaju atau hanya sekedar meningkatnya tampilannya.

Komunitas Penggemar Modifikasi Motor

Adalah sebutan bagi kumpulan penggemar modifikasi khususnya pada sepeda motor dan terdaftar dalam sebuah club motor yang memiliki ciri – ciri tersendiri. Dalam sebuah komunitas penggemar modifikasi motor dapat beranggotakan jenis kelamin pria dan wanita serta memiliki motor yang sudah dimodifikasi. Serta sebuah Komunitas motor memiliki daftar pengurus yang nantinya untuk mendata seluruh anggota – anggotanya untuk dapat berperan aktif dalam suatu komunitas motor. Selebihnya kegiatan rutin yang dilakukan sebagian besar para komunitas penggemar modifikasi motor adalah menciptakan kreatifitas motor yang dimodifikasi, agar nantinya dapat mengikuti event – event modifikasi motor yang tentunya sebagai perwakilan dari nama komunitas motor tersebut

Metode Penelitian

Pendekatan atau metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei yaitu dengan menggunakan alat kuesioner dalam mengukur sikap anggota komunitas penggemar modifikasi motor terhadap Undang – Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Sikap dan pengukurannya

Meliputi :

- a. Kognitif yaitu pengetahuan komunitas penggemar modifikasi motor di Surabaya terhadap peraturan Undang-Undang tersebut
- b. Afektif yaitu mengetahui bagaimana perasaan komunitas penggemar modifikasi motor di Surabaya terhadap peraturan Undang – Undang
- c. aspek konatif adalah sejauh mana komunitas penggemar modifikasi motor di Surabaya mau menerima aturan tersebut

Untuk mengukur komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif dinyatakan dengan jumlah skor. Dalam pemberian skor pernyataan sikap yang bersifat mendukung atau memihak pada objek sikap (Azwar, 1997:161) sebagai berikut :

1. Sangat tidak setuju(diberi skor 1)
2. Tidak Setuju (diberi skor 2)
3. Setuju (diberi skor 3)
4. Sangat setuju (diberi skor 4)

Selanjutnya dari penilaian 3 aspek tersebut dapat ditentukan sikap penggemar modifikasi motor di Surabaya yang terbentuk apakah positif, netral atau negatif. Untuk mengetahui tingkatan tersebut menggunakan rumus:

Skor Jawaban Tertinggi – Skor jawaban terendah Jenjang yang diinginkan/ range

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota komunitas penggemar modifikasi motor yang terdaftar dalam club motor yang hanya berada di kota Surabaya yang keseluruhannya berjumlah 97 komunitas modifikasi motor dan berusia 17 – 45 tahun dengan alasan karena pada umur ini seseorang telah memiliki kemampuan intelektual

maupun keterampilan dalam menganalisis sebuah berita. Data ini diambil berdasarkan dari pengurus komunitas motor yang berada di kota Surabaya. (sumber: Komunitas otomania Surabaya)

Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purpose Sampling*. *Purpose sampling* adalah pemilihan sample berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Ruslan, 2003:156). Sampel dalam penelitian ini adalah 97 Anggota komunitas pneggemar modifikasi motor yang berada di kota Surabaya dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pernah membaca atau mengetahui peraturan UU RI No. 22 tahun 2009
- b. Anggota Aktif dalam Komunitas Penggemar modifikasi.
- c. Didelegasikan Oleh Komunitas sebagai responden dalam penelitian ini.

Jika dalam pertanyaan saringan responden tidak pernah membaca atau mengetahui peraturan UU RI No. 22 tahun 2009, maka penelietian akan dihentikan.

Tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah metode kuisisioner yang berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan, kemudian pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi (Bungin, 2004:130). Dalam penyebaran kuisisioner kepada responden, responden terkait didampingi oleh peneliti. Selain itu peneliti akan melakukan metode

wawancara observasi untuk mendukung data – data penelitian. Adapun instrumen penelitian yang dibutuhkan adalah kuisioner berupa daftar pertanyaan tertutup yang disebarikan kepada responden guna mendapatkan data akurat berkaitan dengan informasi kebutuhan peneliti di lapangan.

Analisis Data

Dilakukan dengan menggunakan table frekuensi data yang telah diklasifikasikan dan dihitung untuk ditampilkan dalam presentase. Yaitu presentase dari masing masing data yang menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dalam penyebaran kuisioner yang diisi oleh responden.

Pengolahan data yang diperoleh dari hasil kuisioner terdiri dari mengedit, mengkode, dan memasukan data tersebut dalam tabulasi data untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif setiap pertanyaan yang diajukan

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan kepada 97 responden dari 97 Komunitas Penggemar Modifikasi Motor di Surabaya, dan untuk melihat sikap penggemar modifikasi motor di Surabaya terhadap peraturan RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditinjau dari komponen kognitif, afektif dan konatif dan sikap secara keseluruhan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Sikap Responden (n=97)

No	Kategori	Jumlah	Presentase (%)
1	Positif	0	0 %
2	Netral	15	16 %
3	Negatif	82	84 %
Total		97	100 %

Analisis dan Interpretasi

Perhitungan sikap menunjukkan responden yang termasuk kategori netral ada 15 orang atau 16 % responden, kemudian yang termasuk kategori sikap negatif ada 82 orang atau 84 %. Ini berarti sikap responden anggota komunitas penggemar modifikasi motor adalah negatif. Dari hasil ini maka sikap sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan reaksi yang menyenangkan, tidak menyenangkan atau netral terhadap suatu obyek atau suatu kumpulan obyek. Maka sikap anggota komunitas penggemar modifikasi motor di Surabaya terhadap peraturan Undang – Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk reaksi yang tidak menyenangkan.

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab IV dan telah dijabarkan dengan penyajian data dalam bentuk table – table frekuensi, maka dapat disimpulkan bahwa sikap anggota komunitas penggemar modifikasi motor di Surabaya terhadap Peraturan Undang – Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendapatkan sikap negatif. Hal itu dapat dilihat dari sebagian besar respon yang diberikan oleh Anggota komunitas penggemar modifikasi motor di Surabaya terhadap Peraturan Undang – Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mendapatkan sambutan yang kurang baik atau negatif.

Yang dimaksud negatif dalam hal tersebut adalah tanggapan atau sikap yang diberikan oleh para anggota komunitas penggemar motor modifikasi motor yang berada di Surabaya dengan alasan bahwa anggota komunitas

penggemar modifikasi motor di Surabaya tidak setuju dengan peraturan Undang – Undang RI No. 22 tahun 2009 terutama pada pasal 277 mengenai sanksi yang dikenakan pada motor modifikasi yang tidak sah. Ketentuan itu dipandang sebagai ancaman kelangsungan hobby positif mereka. Dampaknya juga dirasakan bagi para pengrajin modifikasi, pasalnya selain akan menyurutkan minat orang untuk memodifikasi motor dan hilangnya potensi pasar komponen atau perlengkapan motor hasil kreasi mereka, juga akan mematikan gairah inovatif mereka.

Saran

Dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab IV dan telah dijabarkan dengan penyajian data dalam bentuk table – table frekuensi, maka dapat disimpulkan bahwa sikap anggota komunitas penggemar modifikasi motor di Surtabaya terhadap Peraturan Undang – Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendapatkan sikap negatif. Hal itu dapat dilihat dari sebagian besar respon yang diberikan oleh Anggota komunitas penggemar modifikasi motor di Surabaya terhadap Peraturan Undang – Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mendapatkan sambutan yang kurang baik atau negatif.

Yang dimaksud negatif dalam hal tersebut adalah tanggapan atau sikap yang diberikan oleh para anggota komunitas penggemar motor modifikasi motor yang berada di Surabaya dengan alasan bahwa anggota komunitas penggemar modifikasi motor di Surabaya tidak setuju dengan peraturan Undang – Undang RI No. 22 tahun 2009 terutama pada pasal 277 mengenai

sanksi yang dikenakan pada motor modifikasi yang tidak sah. Ketentuan itu dipandang sebagai ancaman kelangsungan hobby positif mereka. Dampaknya juga dirasakan bagi para pengrajin modifikasi, pasalnya selain akan menyurutkan minat orang untuk memodifikasi motor dan hilangnya potensi pasar komponen atau perlengkapan motor hasil kreasi mereka, juga akan mematikan gairah inovatif mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar,S.1997. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Bungin, Burhan.2004.** Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Rata Grafindo Perkasa.
- Rakhmat, J. 2005.** Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mar’at. (2003).** Sikap manusia perubahan serta pengukuran. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.** Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.effendy,
- McQuail, Denis. 1993.**Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar . Jakarta : Erlangga.
- Ruslan, Rosady. 2003.** Metode Penelitian PR dan Komunikasi. Jakarata : PT. Raja. Grafindo Persada. Koentjaraningrat, 1991 Undang – Undang RI No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.